



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19  
JAYAPURA

## PUTUSAN

NOMOR : PUT / 153-K / PM.III-19 / AD / XII / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RINGUS LEO MASURI  
Pangkat/NRP : Prada/31090599761287  
Jabatan : Tabakpan 6 Rupan 3 Ton I Kipan C  
Kesatuan : Yonif 751/BS  
Tempat tanggal lahir : Damai, 12 Desember 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Sentani Kab. Jayapura, Papua.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 751/BS selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) terhitung mulai tanggal 5 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 61 / VII / 2012 tanggal 6 Juli 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 853-19 / VII / 2012 tanggal 30 Juli 2012 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012.
  - b. Berdasarkan Keputusan perpanjangan penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 1053-19 / IX / 2012 tanggal 12 September 2012 selama 30 (tigapuluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012. Selanjutnya dibebaskan pada tanggal 23 September 2012 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep/1115-19/IX/2012 tanggal 28 September 2012.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP.60/A-53/VII/2012 tanggal 1 Agustus 2012.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih selaku Papera Nomor : Kep / 1150-19/X/2012 tanggal 3 Oktober 2012.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /152/ X / 2012 tanggal 17 Oktober 2012.
  3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/153/PM.III-19/AD/XII/2012 tanggal 13 Desember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari sidang Nomor : Tap/153/PM.III-19/AD/XII /2012 tanggal 14 Desember 2012.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi.
6. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak /152/ X / 2012 tanggal 17 Oktober 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana ( Requisitoir ) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dimasa Damai ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : 6 (enam) bulan potong tahanan.

Diajukan ke persidangan sebagai barang bukti berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absesnsi atas nama Terdakwa tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 751/BS An. Mayor Inf Mananus Moat Lukas S. NRP 11990039120877.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.
- 4 (empat) lembar Dapen An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas , Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Mei tahun dua ribu dua sebelas sampai dengan tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

empat bulan Juli tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan Juli tahun dua ribu dua belas bertempat di Kesatuan Yonif 751/BS di Sentani Kabupaten Jayapura, Papua, atau di tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam XVII /Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjuraif selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090599761287.
2. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarah dan berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai akhirnya mempunyai anak laki-laki yang sekarang berumur 8 (delapan) bulan, walaupun Terdakwa dengan Sdri. Sarah belum menikah secara dinas.
3. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2012.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Serui dengan kegiatan mengojek, kurang lebih selama dua minggu, kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di Jayapura pada tanggal 24 Mei 2012, lalu bertemu Sdri. Sarah untuk meminta membawa anak Terdakwa hasil hubungan dengan Sdri. Sarah ke Serui untuk diasuh oleh orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Serui untuk menitip anak Terdakwa ke orang tua Terdakwa.
5. Bahwa setelah menitipkan anaknya, pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di pelabuhan Jayapura tanggal 4 Juli 2012 dan bertemu dengan Sdri. Sarah, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihamperi dan ditangkap, lalu dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan diproses secara hukum.
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, ingin menenangkan diri, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sarah yang selalu datang ke Mayonif untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan anak hasil hubungan dengan Terdakwa. Selain itu Sdri. Sarah juga menuntut untuk dinikahi secara dinas, namun Terdakwa belum bisa, karena masa dinas Terdakwa belum memenuhi syarat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuannya, baik secara tertulis maupun lisan.

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 atau selama  $\pm$  58 (lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari, secara berturut turut.

9. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat, Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun tanggapan.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : Agus Sutriyono, Pangkat : Kopda, NRP 31010374001081, Jabatan : Wadanru 1 Ton 3 Ki C, Kesatuan : Yonif 751/BS, Tempat tanggal lahir : Jayapura, 17 Oktober 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Jln kemiri Sentani Kab. Jayapura, Papua.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2012 yang mana pada saat itu Terdakwa masuk menjadi anggota Kipan C Yonif-751/BS, dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2012, bermula



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa melaksanakan ijin bermalam mulai pada tanggal 5 Mei 2012.

3. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 Saksi diperiksa Polisi Militer, dan Terdakwa pada saat itu belum kembali ke Kesatuan Yonif 751/BS.

4. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin /Kesatuan Yonif 751/BS tersebut, karena Terdakwa sedang menghadapi masalah dengan Sdri. Sarah, dimana Terdakwa telah mempunyai anak hasil hubungan dengan Sdri. Sarah dan keluarga sdri. Sarah sedang menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, antara lain di sekitar Jayapura di rumah Sdri. Sarah di Clokamp, namun Terdakwa tidak diketemukan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi An. Elpidius Raiyson Serda NRP 21100212070989 sudah dipanggil berdasarkan ketentuan Undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Saksi dan Berita Acara Pemeriksaan di sertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-II : Nama lengkap : Elpidius Raiyson, Pangkat : Serda NRP. 21100212070989, Jabatan : Danru 3 Ton I Ki C, Kesatuan : Yonif 751/BS, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 02 September 1989, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/BS Jln Kemiri Sentani Kab. Jayapura, Papua.

Keterangan Saksi-II yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2010 dan kenalnya pada saat Saksi masuk dinas di Yonif 751/BS, hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan, dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2012, yang mana saat itu Terdakwa sedang melaksanakan ijin bermalam





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak tanggal 5 Mei 2012 dan harus kembali tanggal 7 Mei 2012, namun Terdakwa tidak kembali.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab Terdakwa meninggalkan dinas/Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin tersebut, karena Terdakwa sedang menghadapi permasalahan dengan Sdri. Sarah, dimana Terdakwa telah mempunyai seorang anak laki-laki hasil hubungan dengan Sdri. Sarah dan keluarga Sdri. Sarah menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab.

4. Bahwa Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sarah dikarenakan Sdri. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan Terdakwa.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan, Saksi tidak mengetahui keberadaan dan kegiatan Terdakwa, dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan, baik secara tertulis maupun secara lisan.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, dari Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa antara lain di sekitar Jayapura di Sdri. Sarah di Clofkamp, namun Terdakwa tidak diketemukan dan tidak diketahui keberadaannya.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan PK Tahun 2009 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090599761287.

2. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarah dan berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai akhirnya mempunyai anak laki-laki yang sekarang berumur 8 (delapan) bulan, walaupun Terdakwa dengan Sdri. Sarah belum menikah secara dinas.

3. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Terdakwa mendapatkan ijin untuk mengurus permasalahannya dengan pacarnya yang bernama Sdri. Sarah dengan cara mempertemukan orang tua Terdakwa yang sudah berada di Jayapura, untuk menemui keluarga Sdri. Sarah, namun sebelum bertemu, orang tua Terdakwa sudah pulang dahulu ke Serui, sehingga Terdakwa lalu pergi ke Pelabuhan dan naik kapal menuju Serui. Terdakwa mengakui telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin Danyonif 751/BS.

4. Bahwa kemudian Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Serui dengan kegiatan mengojek, setelah 2 (dua)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggu, pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai pada tanggal 24 Mei 2012, lalu bertemu Sdri. Sarah untuk meminta membawa anak Terdakwa hasil hubungan dengan Sdri. Sarah ke Serui untuk diasuh oleh orang tua Terdakwa, supaya Sdri. Sarah tidak selalu meminta uang kepada Terdakwa.

5. Bahwa setelah Terdakwa menitipkan anaknya, pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di pelabuhan Jayapura tanggal 4 Juli 2012 dan bertemu dengan Sdri. Sarah, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihipir dan ditangkap, lalu dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan diproses.

6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sarah yang selalu datang ke Mayonif 751/BS untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan anak hasil hubungan dengan Terdakwa dan selain itu, Sdri. Sarah juga menuntut untuk dinikahi secara dinas.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuannya, baik secara tertulis maupun lisan.

8. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer dan Negara dalam keadaan aman, tidak berperang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

### Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absesnsi atas nama Terdakwa tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 751/BS An. Mayor Inf Mananus Moat Lukas S. NRP 11990039120877.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.
- 4 (empat) lembar Dapen An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada Saksi-I dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-I di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK tahun 2009 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090599761287.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Sdri. Sarah dan berlanjut menjadi hubungan pacaran sampai akhirnya mempunyai anak laki-laki yang sekarang berumur 8 (delapan) bulan, walaupun Terdakwa dengan Sdri. Sarah belum menikah secara dinas.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2012.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Serui dengan kegiatan mengojek, kurang lebih selama dua minggu, kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di Jayapura pada tanggal 24 Mei 2012, lalu bertemu Sdri. Sarah untuk meminta membawa anak Terdakwa hasil hubungan dengan Sdri. Sarah ke Serui untuk diasuh oleh orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Serui untuk menitip anak Terdakwa ke orang tua Terdakwa.

5. Bahwa benar setelah menitipkan anaknya, pada tanggal 3 Juli 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di pelabuhan Jayapura tanggal 4 Juli 2012 dan bertemu dengan Sdri. Sarah, namun tidak berapa lama kemudian, Terdakwa dihipir dan ditangkap, lalu dibawa ke Mapomdam XVII/Cenderawasih dan diproses secara hukum.

6. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan Kesatuan, ingin menenangkan diri, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sarah yang selalu datang ke Mayonif 751/BS untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan anak hasil hubungan dengan Terdakwa. Selain itu Sdri. Sarah juga menuntut untuk dinikahi secara dinas, namun Terdakwa belum bisa, karena masa dinas Terdakwa belum memenuhi syarat.

7. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuannya, baik secara tertulis maupun lisan.

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang terhitung mulai tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 atau selama  $\pm$  58 (lima puluh delapan) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

9. Bahwa benar selama meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa Tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsurkesatu : “ Militer “
2. Unsurkedua : “Dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa izin “
3. Unsurketiga : “ Dalam waktu damai ”
4. Unsurkeempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsurkesatu : “ Militer “

Menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berkaitan dinas secara sukarela pada angkatan perang dan wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut atau semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Militer wajib selama mereka berada dalam dinas.

Yang dimaksud angkatan perang adalah TNI AD, TNI AL, TNI AU dan satuan-satuan Militer wajib dalam lingkungannya termasuk personil cadangan serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam waktu perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan tanda pangkat, NRP, Jabatan, dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya dan dalam berdinas biasanya menggunakan pakaian seragam sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan PK Tahun 2009 di Rindam XVII/Cenderawasih selama 5 (lima) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian melanjutkan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai ditempatkan di Yonif 751/BS sampai dengan saat terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara sekarang ini, dengan pangkat terakhir Prada NRP 31090599761287.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar, ketika Terdakwa memasuki ruang sidang menggunakan pakaian lengkap dengan atributnya layaknya seorang Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar atau, kemauan sendiri/tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang tidak dapat dihindari, sedangkan pelaku (Terdakwa) mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatannya itu merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, namun perbuatannya tetap dilakukan. Yang dimaksud dengan “tidak hadir” adalah tidak beradanya seseorang pada tempat atau waktu tertentu.

Yang dimaksud tanpa ijin adalah ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat / kesatuan yang seharusnya Terdakwa berada tanpa ijin atasan yang berwenang, sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi setiap prajurit TNI yang akan meninggalkan dinas baik bagi kepentingan pribadi maupun dinas harus terlebih dahulu minta ijin.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/BS tanpa ijin Danyonif 751/BS atau atasan lain yang berwenang, sehingga dinyatakan Desersi oleh Kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2012.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tinggal di rumah orang tua Terdakwa di Serui dengan kegiatan mengojek, kurang lebih selama dua minggu, kemudian pada tanggal 17 Mei 2012 Terdakwa kembali ke Jayapura dan sampai di Jayapura pada tanggal 24 Mei 2012, lalu bertemu Sdri. Sarah untuk meminta membawa anak Terdakwa hasil hubungan dengan Sdri. Sarah ke Serui untuk diasuh oleh orang tua Terdakwa, lalu Terdakwa kembali ke Serui untuk menitip anak Terdakwa ke orang tua Terdakwa.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi

Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas / Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat atau atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Kesatuan tempat Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “ Dalam waktu damai ” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah Sumpah, serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 secara berturut-turut.
2. Bahwa benar, Terdakwa meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 4 Juli 2012 adalah berjumlah 58 (lima puluh delapan) hari.
3. Bahwa benar, 58 (lima puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat “ Lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan , Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal : 87 ayat ( 1 ) ke-2 jo ayat ( 2 ) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dididik menjadi prajurit TNI AD dan ditugaskan di Yonif 751/BS dan Terdakwa melalui latihan telah dibentuk fisik dan mental serta pembekalan materi hukum termasuk disiplin Militer dengan maksud agar Terdakwa saat bertugas di Kesatuan dapat diandalkan untuk mendukung tugas Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa selaku anggota Yonif 751/BS yang sudah berkualifikasi prajurit Raider adalah menjadi prajurit yang handal dan sekaligus sebagai pasukan pemukul Kodam XVII/Cenderawasih, bukan malahan Terdakwa pergi begitu saja dari Satuan tanpa ijin Komandan Satuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa yang berdinis selama 3 (tiga) tahun seharusnya sudah memahami aturan-aturan yang berlaku di Yonif 751/BS termasuk mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuan yaitu apabila ada prajurit yang ingin berpergian karena kepentingan dinas atau kepentingan pribadi adalah wajib untuk mengajukan permohonan ijin kepada Komandan Satuan dan setelah disetujui barulah prajurit tersebut melaksanakannya, namun Terdakwa sudah memahami aturan tersebut tetap saja tidak melaksanakannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap saat sedang berada di pelabuhan Jayapura yang rencananya akan bertemu dengan Sdri. Sarah dan kemudian diserahkan ke Mapomdam XVII/Cenderawasih untuk diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, karena Terdakwa mempunyai permasalahan dengan Sdri. Sarah yang selalu datang ke Mayonif 751/BS untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan alasan untuk kebutuhan anak hasil hubungan dengan Terdakwa. Dan selain itu, Sdri. Sarah juga menuntut untuk dinikahi secara dinas, namun Terdakwa belum bisa karena masa dinas Terdakwa belum memenuhi syarat.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mencerminkan bahwa Terdakwa seorang prajurit memiliki disiplin yang sangat rendah serta mempunyai sifat lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinasnya.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa kurangnya jiwa kejujuran pada diri Terdakwa dan merupakan cara Terdakwa untuk menarik diri dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan tugas, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dilingkungan Militer khususnya di Yonif 751/BS.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer :

1. Menjaga kepentingan Hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat .

2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.

3. Menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit. Sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walaupun dalam keadaan bagaimanapun juga pada hakikatnya perbuatan Terdakwa yang sedemikian itu untuk Prajurit TNI dilarang keras , meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim adalah untuk mendidik yang bersangkutan agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara atau prajurit yang baik, sesuai dengan falsafah Pancasila dan atau Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih sangat muda dan masih dapat dibina.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, dan berterus terang mengakui segala kesalahannya.
4. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadap Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti pertimbangan tersebut diatas maka pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer harus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperingat untuk itu terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim dapat mengabulkannya untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa agar cepat menyesuaikan diri di kesatuan.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

## Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absesnsi atas nama Terdakwa tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 751/BS An. Mayor Inf Mananus Moat Lukas S. NRP 11990039120877.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.
- 4 (empat) lembar Dapen An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.

Merupakan bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Mengingat : 1. Pasal 87 Ayat (1) ke - 2 Jo Ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu RINGUS LEO MASURI Prada, NRP 31090599761287. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi dalam waktu damai “

2. Memidana oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara Selama : 4 (empat) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

## Surat-surat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pengganti Absensi atas nama Terdakwa tanggal 11 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Wadan Yonif 751/BS An. Mayor Inf Mananus Moat Lukas S. NRP 11990039120877.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup Singkat An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.
- 4 (empat) lembar Dapen An. Terdakwa tanggal 12 Juni 2012.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG INDRAWAN, SH Letkol NRP 548944 Hakim Ketua, Serta WING EKO JOEDHA HARIJANTO, SH Mayor Sus NRP 524432 dan AKHMAD JAILANIE, SH Kapten Chk NRP 517644 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer TAVIP HERU MARSONO, SH Mayor Sus NRP 520861 Panitera HERMIZAL, SH Lettu Chk NRP 21950302060972, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

BAMBANG INDRAWAN, SH  
LETNAN KOLONEL CHK NRP 548944

HAKIM ANGGOTA I

WING EKO JOEDHA. H, SH  
MAYOR SUS NRP 524432

HAKIM ANGGOTA II

AKHMAD JAILANIE, SH  
KAPTEN CHK NRP 517644

PANITERA

HERMIZAL, SH  
KAPTEN CHK NRP 21950302060972

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)